

RETRIBUSI DAERAH - KETENTUAN UMUM - PEMUNGUTAN

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.43, BD 2024/NO.46, 19 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 43 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN UMUM TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; PERDAKAB. KARAWANG No. 17 Tahun 2023;.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengaturan Umum Retribusi, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2024
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.